



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

NOMOR 68 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA DAN INFORMASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem aplikasi dan jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu dilaksanakan Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan yang dimaksud pada butir huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008.

**Mengingat**

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon Tahun 2009.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :


1. Memelihara / mengupdate situs Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengembangan sistem aplikasi dan jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
3. Menyiapkan dan memelihara informasi yang ditampilkan pada situs KPU Kota Cirebon.
4. Menyiapkan kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan Tim.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008 berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari APBN atas beban DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 11 November 2008

  
KETUA,  
DIDI NURSIDI, SH., MH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 68 TAHUN 2008  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA  
DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2008.

**TIM PENGOLAH DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON TAHUN 2008**

NO	N A M A	JABATAN	KET
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	AGUS HASYIM, Sm.HK	Ketua Pelaksana	
7.	YULI HARTATY, SSTP .,M.Si	Sekretaris	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
KOTA CIREBON  
DIDI NURSIDI, SH., MH